



PUTUSAN
Nomor 184 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT GORONTALO ALAM BAHARI, beralamat di Jalan Tanah Baru Raya Nomor 33 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Kota Bogor Utara Kota Bogor, yang diwakili oleh Mia Amalia, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peto Syamsul Alam, kewarganegaraan Indonesia, Direktur Operasional PT Gorontalo Alam Bahari, beralamat di Kota Bogor dan Nadir Mohamad, kewarganegaraan Indonesia, Direktur Pemasaran, PT Gorontalo Alam Bahari, beralamat di Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor GAB/21/04, tanggal 21 Mei 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI GORONTALO UTARA, tempat kedudukan di Komplek Blok Plan Perkantoran, Desa Molingkapoto Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Matris A. Ijham, S.H. dan Yolanda Giola, jabatan Advokat dan Konsultan Hukum, dan Kepala Bagian Hukum pada Pemda Kabupaten Gorontalo Utara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/Hkm/SK-TUN/V/2021, tanggal 28 Mei 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan/Penangguhan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BUPATI/106/IV/2021, Tanggal 09 April 2021, Perihal: Penghentian Atas MOU;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BUPATI/106/IV/2021, Tertanggal 09 April 2021, Perihal: Penghentian Atas MOU;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BUPATI/106/IV/2021, Tertanggal 09 April 2021, Perihal: Penghentian Atas MOU;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Tidak Berwenang Mengadili dan Memeriksa Perkara *a quo*;
2. Objek Sengketa Merupakan Perbuatan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan Putusan Nomor 13/G/2021/PTUN.GTO., tanggal 16 September 2021, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 169/B/2021/PTTUN.MKS., tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 184 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut pada tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Nomor 169/B/2021/PT.TUN MKS tertanggal 17 November 2021 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Permohonan Penundaan/Penangguhan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dalam Penundaan Pelaksanaan Surat Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 800/BUPATI/106/IV/2021, Tertanggal 09 April 2021, Perihal: Penghentian Atas MOU;
2. Memerintahkan Terbanding (dahulu Tergugat) untuk menunda atau menangguhkan terlebih dahulu Surat Bupati Kabupaten Gorontalo nomor: 800/BUPATI/106/IV/2021, Tertanggal 09 April 2021, Perihal: Penghentian Atas MOU, sampai adanya putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (*in krahct van gewijsde*) dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Obyek Sengketa yaitu Surat Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 800/BUPATI/106/IV/2021, Tertanggal 09 April 2021, Perihal: Penghentian Atas MOU;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 184 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 800/BUPATI/106/IV/2021, Tertanggal 09 April 2021, Perihal: Penghentian Atas MOU;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 Januari 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengujian ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum pejabat pemerintah terkait dengan suatu perjanjian merupakan kewenangan absolut hakim perdata;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sebagaimana diatur Pasal 2 huruf a yang termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan. oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 184 K/TUN/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GORONTALO ALAM BAHARI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 184 K/TUN/2022